



Al Mustafa  
Open  
University

# FIKIH 1



Pertemuan 3

## Bab Thaharah Takhalli (Buang air)

Zahra Nurafika

[mouindonesia.com](http://mouindonesia.com)

## Hukum-hukum Takhalli

- Takhalli: membuang/ mengosongkan, dalam fikih -> buang air besar/kecil
- Hukum-hukum yang dibahas seputar adab buang air seperti menutup aurat dll

### Menutup Aurat

- Wajib bagi seorang mukallaf (orang yang diberikan taklif kepadanya) untuk menutup auratnya kapanpun, juga ketika buang air, dari pandangan mumayyiz kecuali antara suami-istri atau yang mempunyai hukum seperti itu (budak).

# 1. Dalil wajib menutup aurat

## 1. Ayat Al-Qur'an:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

- Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (An-Nur:30)
- Kata 'menjaga' bukanlah kiasan khusus untuk larangan zina saja, melainkan yang dimaksud adalah makna yang lebih umum termasuk menjaga aurat. Dan ayat-ayat lainnya.

## 2. Kebutuhan Fikih

## 3. Riwayat Shahihah Rufa'ah dari Imam Shadiq, Rasulullah SAW:

من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر، فلا يدخل الحمام الا بمنزر

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan masuk ke dalam kamar mandi kecuali dia memakai mi'zar (penutup aurat, seperti sarung).

## 4. Riwayat Shahihah Hariz dari Imam Shadiq:

لا ينظر الرجل الى عوره أخيه

Seorang pria tidak boleh melihat aurat saudaranya.

Menurut uruf, larangan melihat berkaitan dengan kewajiban menutup aurat (kelaziman uruf). Riwayat ini, tidak dikhususkan untuk pria, tetapi bersifat umum.



## 2. Aurat tidak boleh terlihat oleh “mumayyiz”

- Mumayyiz: bisa mengerti baik buruknya sesuatu, bisa jadi anak kecil belum baligh tapi dia sudah bisa dikatakan mumayyiz maka tidak boleh aurat terbuka di depannya. Sedangkan bayi anak yang masih sangat kecil atau orang gila tidak bisa dikatakan sebagai mumayyiz.
- Dalil-dalil yang telah disebutkan diatas tidak meliputi orang2 yang tidak mumayyiz karena mereka tidak mengerti dan tidak merasa.

## 3. Tidak wajib menutup aurat dari istri/suami dan hamba sahaya

- Ayat Al-Qur'an:
- وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...
- “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki..... (Al-Mu'minin 5-6)
- Karena adanya mulazamah/ korelasi antara bolehnya hubungan suami-istri dan tidak ditutupnya aurat.

## Hukum-hukum seputar buang air

- Pendapat masyhur tentang haramnya menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat.
- Tempat keluarnya **air kencing** menjadi suci dengan **dicuci menggunakan air satu kali saja**. Namun ada juga pendapat yang mengatakan harus **dua kali**.
- Adapun tempat keluarnya **tinja**, maka ia menjadi suci dengan **segala benda yang dapat menghilangkan najis**.
- Ada pendapat bahwa **air istinja** (air untuk bersuci setelah buang hajat) dihukumi suci selama **tidak disertai bagian-bagian najis yang terlepas**, airnya **tidak berubah sifat**, dan **tidak terkena najis lain**.

## 1. Keharaman menghadap dan membelakangi kiblat saat sedang takhalli

- **Semua ulama sepakat tentang masalah ini;** kecuali sekelompok dari para muta'akhhirin seperti Syed Muhammad Musavi Amoli yang berpendapat makruh. Para ulama bersepakat bahwa ada Ijma' dengan ma'shum tentang kesepakatan hukum ini dan berpindah tangan dari zaman ke zaman hingga mereka.

- **2 riwayat:**

1. Riwayat al-Hāsyimī dari Nabi ﷺ:

«إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا»

Apabila kalian masuk tempat buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya; tetapi menghadaplah ke timur atau barat.“ (Wasail Syiah. Ahkamul Khalwah)

2. Marfu'ah Muhammad bin Yahya:

سئل أبو الحسن: ما أحد اللفاظ قال: «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها»

Imam Musa Kazhim as ditanya tentang batas buang air besar? Imam menjawab: Jangan buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat dan jangan menghadap angin atau membelakangi angin. (Al-Mashdar, Ahkamul Khalwah) Riwayat ini berkaitan dengan akhlak Islam, bukan hukum syariat.

Oleh karena itu, pengharaman (larangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat) masih bisa diterima, meskipun sebagian riwayatnya lemah, selama ada kemungkinan menguatkan dari para perawi yang menjadi rujukan.



## 2. Tempat keluarnya kencing, hanya bisa disucikan dengan air

- Riwayat Shahihah Zurrarah dari Imam Musa Kadzim:

«لا صلاة لمن لا يطره، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار. بذلك جرت السنة من رسول الله ﷺ، وأما البول فإنه لا بد من غسله».

"Tidak sah sholat seseorang yang tidak menyucikan (bekas) kencingnya. Dan mencukupi untuk istinja' dengan tiga buah batu. Demikian adalah sunnah yang ditetapkan dari Rasulullah ﷺ. Adapun (bekas) kencing, maka ia tidak suci kecuali dengan dibasuh menggunakan air." (Al-Mashdar, Ahkamul Khalwah)

Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal tempat kencing tidak menjadi suci kecuali dengan dibasuh menggunakan air.

- Masalah ini sesuai dengan ashl (prinsip) dan tidak memerlukan riwayat. Ishtishab najis setelah bersuci dengan selain air = tidak suci. Dan ini terdapat 2 pendapat: 1 kali & beberapa kali

## 3. Ketentuan bahwa pembasuhan tempat keluarnya kencing hanya perlu dilakukan satu kali

- Riwayat dari Shahihah Jamil bin Darraj dari Imam Shadiq:

«إذا انقطعت درة البول فصبّ عليه الماء».

"Jika tetesan kencing telah terputus, maka basuhlah dengan air" (Al-Mashdar, Ahkamul Khalwah)

“membasuh” disini juga termasuk satu kali basuhan.

#### 4. Ketentuan bahwa pembasuhan tempat keluarnya kencing perlu dilakukan beberapa

- Menurut pendapat ini riwayat Jamil bin Darraj bukan dimaksudkan untuk menjelaskan hukum dari masalah tersebut, dan kita tidak bisa mengambil hukum darinya. Maka dari itu kita harus kembali ke ashl -> istishhab. Dengan istishhab, kita meyakini bahwa ada najis sebelumnya, dan untuk yakin akan thaharahnya kita perlu membasuhnya beberapa kali.

#### 5. Tempat keluarnya tinja bisa disucikan dengan benda apapun yang menghilangkan wujudnya

- Dari Riwayat Zurarah yang telah disebutkan, (Istinja' cukup dengan tiga batu) Batu disebutkan dalam riwayat tersebut hanya dimaksudkan sebagai contoh.

- Riwayat shahihah Ibn Mughirah dari Imam Ridho:

«قُلْتُ لَهُ: لَيْسَ الْإِسْتِنَاءُ حَدًّا؟ قَالَ: لَا، يَبْقَى مَا لَمْ يُنَقَّهِ»

“Aku bertanya: Apakah istinja' memiliki batasan?” Ia menjawab: “Tidak, (tempat itu) tetap najis selama belum benar-benar bersih.”

Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa syaratnya adalah bersih total, maka apa pun yang bisa menghilangkan kotoran tersebut dapat menyucikannya.





## 6. Kesucian air istinja'

- Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa air yang digunakan untuk istinja' itu suci, berdasarkan pemahaman adat bahwa sesuatu yang menyentuh benda suci menjadi suci pula.
- Riwayat Shahihah Ahwal dia bertanya kepada Imam Shadiq:

«اخرج من الخلاء فأستنجى با لماء فيقع ثوب في ذلك الماء الذى استنجيت به فقال: لا بأس به»

“Aku selesai buang air, lalu aku bersuci (istinja) dengan air. Kemudian air yang kugunakan untuk beristinja itu terciprat ke pakaianku. Beliau bersabda: Tidak mengapa.” (Al-Mashdar, Abwabu I ma'i I mudhaf)

## 7. Air istinja' suci jika tidak berubah sifatnya (warna, rasa, bau)

- Karena umumnya riwayat menyatakan bahwa air dianggap najis jika berubah sifat-sifatnya, seperti dalam pembahasan air mutlak

## 8. Air istinja' suci jika tidak disertai dengan benda najisnya

- Karena dalil tentang sucinya air istinja' hanya tentang air yang mengenai area yang terkena najis, tidak lebih dari itu (tidak termasuk jika najis terbawa). Dan kotoran hanya berada di tempat keluarnya dan tidak mengenai sekitarnya.

## 9. Air istinja' suci jika tidak terkena najis lain

- Karena riwayat-riwayat yang membolehkan (air istinja') hanya berbicara tentang air yang menyentuh najis saat proses istinja'. Riwayat tersebut **tidak membahas** jika air terkena najis lain dari sumber lain.

Karena itu, berlaku hukum umum **air sedikit, yang menjadi najis bila terkena najis.**